



PT AVIA AVIAN TBK.

**PEDOMAN TRANSAKSI AFILIASI
AFFILIATED TRANSACTIONS GUIDELINES
AA-PTA-MAN Rev.0**

2022

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur proses persetujuan dan persyaratan pengungkapan untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan para pemegang sahamnya, dan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This guideline aims to regulate the approval process and disclosure requirements to ensure transparency in implementing Affiliated Transactions to protect the interests of the Company and its shareholders, and to comply with applicable laws and regulations.

Gedung Avian Brands
Jl. Ahmad Yani 317
Surabaya – 60234 Indonesia
Tel: (62-31) 99850500 99850600
Fax : (62-31) 99850505

Email: corsec@avianbrands.com
Website: www.avianbrands.com

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I PREFACE

- A. *Background*
- B. *Purpose, Objectives, and Benefits*
- C. *Definition*

CHAPTER II AFFILIATED TRANSACTIONS

- A. *Basic Principles*
- B. *Scope of Transaction*
- C. *Transaction Category*
- D. *Transaction Execution and Reporting Procedures*

CHAPTER III CLOSING

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. *Latar Belakang*
- B. *Maksud, Tujuan dan Manfaat*
- C. *Definisi*

BAB II TRANSAKSI AFILIASI

- A. *Prinsip Dasar*
- B. *Lingkup Transaksi*
- C. *Kategori Transaksi*
- D. *Prosedur Pelaksanaan dan Pelaporan Transaksi*

BAB III PENUTUP

CHAPTER I PREFACE

A. Background

Transactions with affiliated parties have the potential risk of misuse by related parties that can harm independent shareholders, affect the market integrity, or disrupt the business continuity of PT Avia Avian Tbk. (the "Company").

In order to apply the Good Corporate Governance principles in the Company's business, this Affiliated Transactions Guidelines has been prepared based on the applicable laws and regulations, especially the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("POJK No. 42/2020"), Good Corporate Governance Guidelines, Business Ethics and Code of Conduct, as well as Company Culture that applies and implemented within the Company.

This Affiliated Transactions Guidelines (the "Guidelines") apply to all elements acting on behalf of the Company and its affiliated company groups.

B. Purpose, Objectives, and Benefits

- 1. As a guideline for Company Personnel in conducting transactions with the Company's Affiliated Parties so that the Affiliated Transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, applicable laws, and regulations, and fulfilling the arms-length principle.*
- 2. As a benchmark in ensuring that transactions conducted with Affiliated Parties do not harm the Company's and Independent Shareholders' interest.*
- 3. Assist and improve the Company's management's independence in managing transactions with the Company's Affiliated Parties and free from any misuse of authority.*

C. Definiton

- 1. Affiliated Transactions** are every activity and/or transaction that are carried out by the Company or a Controlled Company with the affiliation of the Company or the

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham independen, berdampak pada integritas pasar atau mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha PT Avia Avian Tbk. ("Perusahaan").

Demi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam bisnis Perusahaan, disusunlah Pedoman Transaksi Afiliasi ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, serta Budaya Perusahaan yang berlaku dan diterapkan dalam Perusahaan.

Pedoman Transaksi Afiliasi ("Pedoman") ini berlaku bagi seluruh unsur yang bertindak atas nama Perusahaan dan grup perusahaan yang terafiliasi.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan dalam melaksanakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perusahaan sehingga Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).
2. Sebagai tolak ukur dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan Pihak Terafiliasi tidak merugikan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham Independen Perusahaan.
3. Membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perusahaan serta bebas dari segala penyalahgunaan wewenang.

C. Definisi

- 1. Transaksi Afiliasi** adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi

affiliation of the member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, Majority Shareholder, or Controller, including every activity and/or transaction that are carried out by the Company or Controlled Company for the interest of affiliation of the Company, or affiliation of the member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, Majority Shareholder, or Controller.

2. **Material Transaction** is every transaction that are carried out by the Company or Controlled Companies that meets the threshold as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in the Business Activities.
3. **Affiliated Parties**, including:
 - i. Employees, Directors, or Commissioners of the Company;
 - ii. A person who has family relationship by marriage and by descent to the second degree, either horizontally or vertically with the member of the Company's Board of Directors or with the member of the Company's Board of Commissioners, or with the Majority Shareholder (if the Majority Shareholder is an individual);
 - iii. Directors or Commissioners of the Majority Shareholder if the Majority Shareholder is a corporation;
 - iv. A company with one or more Directors or Commissioners who serve/concurrently serve as the Directors or Commissioners of the Company;
 - v. Controller or Majority Shareholder of the Company;
 - vi. Controlled Company of the Company;
 - vii. Controlled company of the Majority Shareholder or Controller of the Company;
 - viii. A company in which Director or Commissioner of the Company serves as the Majority Shareholder.
4. **Controller** is a party who, directly or indirectly: (a) owns more than 50% (fifty percent) of the Company's shares with fully paid voting rights; or (b) has ability, directly or indirectly, in any way the management and/or policies of the Company.

dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

2. **Transaksi Material** adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. **Pihak Terafiliasi** meliputi:
 - i. Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Perusahaan;
 - ii. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perusahaan, atau dengan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, atau dengan Pemegang Saham Utama (apabila Pemegang Saham Utama adalah individu);
 - iii. Direktur atau Komisaris dari Pemegang Saham Utama apabila Pemegang Saham Utama adalah korporasi;
 - iv. Suatu perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Perusahaan;
 - v. Pengendali atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
 - vi. Perusahaan Terkendali dari Perusahaan;
 - vii. Perusahaan terkendali dari Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perusahaan;
 - viii. Perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Perusahaan bertindak sebagai Pemegang Saham Utama.
4. **Pengendali** adalah pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perusahaan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan.

5. **Controlled Company** is a company that is controlled either directly or indirectly by the Company.
6. **The General Meeting of Shareholders** hereinafter referred to as "GMS" is an organ of the Company with authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners as defined in the Limited Liability Company Law and/or the Company's articles of association.
7. **Independent Shareholders** are those who do not have a personal interest in a certain transaction and who: (a) not a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, the Majority Shareholder, and Controller; or (b) not an affiliated of the member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, the Majority Shareholder, and Controller.
8. **The Majority Shareholder** is a party who, directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by the Company or a smaller amount as a determined by the Financial Services Authority ("OJK").
9. **Appraiser** is an individual who with expertise carries out appraisal activities in the capital market sector.
10. **The Board of Commissioners** is an organ of the Company that has a collective role and responsibility in supervising and providing advice to the Board of Directors and in ensuring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
11. **The Board of Directors** is an organ of the Company that has a collegiate role and responsibility in the management of the Company.
12. **Audit Committee** is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners whose role is to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function on the effectiveness of the Company's internal control system, ensuring the reliability of financial reporting, and increasing the effectiveness of the audit function.
13. **Corporate Secretary** is a liaison officer between the Company and parties outside the Company, including capital market authorities and stakeholders.
5. **Perusahaan Terkendali** adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
6. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan.
7. **Pemegang Saham Independen** adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali; atau (b) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali.
8. **Pemegang Saham Utama** adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
9. **Penilai** adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
10. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
11. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolegal dalam kepemimpinan Perusahaan.
12. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, pemastian keandalan pelaporan keuangan, dan peningkatan efektivitas fungsi audit.
13. **Sekretaris Perusahaan** adalah pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan pihak di luar Perusahaan, termasuk otoritas pasar modal dan pemangku kepentingan.

14. **Related Party Transaction Committee** is a committee formed to enhance the transparency of the Company and encourage fair transactions in conducting transactions with Affiliated Parties or related parties.
15. **Good Corporate Governance Guidelines** is guidelines for all Company organs and all employees in carrying out company activities to achieve their goals, as well as in relations with all related parties.
16. **Company** with capital "P" is PT Avia Avian Tbk. and companies controlled by the Company, while companies with lowercase "p" refer to companies in general.
17. **Employees** are all workers who receive wages and/or salaries from the Company.
14. **Komite Transaksi Pihak Berelasi** adalah komite yang dibentuk untuk meningkatkan transparansi Perusahaan dan mendorong transaksi yang adil dalam melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi atau pihak berelasi.
15. **Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah pedoman bagi seluruh organ Perusahaan serta seluruh Pegawai dalam menjalankan aktivitas Perusahaan untuk mencapai tujuannya, demikian pula dalam hubungan dengan semua pihak terkait.
16. **Perusahaan** dengan huruf "P" kapital, adalah PT Avia Avian Tbk. beserta perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sedangkan perusahaan dengan huruf "p" kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
17. **Pegawai** adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perusahaan.

CHAPTER II AFFILIATED TRANSACTIONS

A. Basic Principles

Affiliated Parties of the Company are prohibited from using the Company for personal, family, or other parties' interests that could harm or reduce the Company's profits, and from taking and/or receiving personal benefits from the Company, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS decision.

Affiliated Transactions are carried out using methods, processes, and/or in such a way that neither the Company nor the Controlled Company gives/receives any special or preferential treatment to/from Affiliated Parties of the Company.

Affiliated Transactions are carried out in accordance with the provisions of generally accepted business practices and the arms-length principle.

B. Scope of Transaction

Transactions carried out in 1 (one) transaction or a series of transactions for a specific purpose or activity, including:

- 1. Participation in certain business entities, projects, and/or activities;*
- 2. Purchase, sale, transfer, use, exchange of assets or operating segments;*
- 3. Acquisition, disposal, and/or use of services;*
- 4. Asset leasing;*
- 5. Borrow or lend funds including their transfer;*
- 6. Guarantee the Company's and the Controlled Company's assets for loans from third parties; and*
- 7. Provide corporate guarantee.*

C. Transaction Category

Determination of the Affiliated Transactions Category based on POJK No. 42/2020 is as follows:

- 1. Transactions that must only be reported to Financial Services Authority ("OJK") no later than 2 business days after the date of the Affiliated Transactions:***

BAB II TRANSAKSI AFILIASI

A. Prinsip Dasar

Pihak Terafiliasi Perusahaan dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses dan/atau cara sedemikian rupa sehingga Perusahaan atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari Pihak Terafiliasi Perusahaan.

Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

B. Lingkup Transaksi

Transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, antara lain:

1. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
2. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi;
3. Perolehan, pelepasan dan/atau penggunaan jasa;
4. Sewa-menyewa aset;
5. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
6. Menjaminkan aset Perusahaan dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
7. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

C. Kategori Transaksi

Penentuan kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Transaksi yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") selambatnya 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi:**

- a. *Transactions are carried out as the implementation of laws and regulations or the court decision.*
 - b. *Transactions between:*
 - i. *The Company with a Controlled Company whose shares are owned at least 99% (ninety-nine percent) of the Controlled Company's paid-up capital;*
 - ii. *Fellow Controlled Companies whose shares are owned at least 99% (ninety-nine percent) by the Company; or*
 - iii. *Controlled Company with a Company whose shares are owned by the Controlled Company at least 99% (ninety-nine percent) of the company's paid-up capital.*
 - c. *Transactions with a transaction value not exceeding 0.5% (zero point five percent) of the Company's paid-up capital or not exceeding Rp5,000,000,000.00 (five billion Rupiah), using a lower value;*
 - d. *Loan transactions that are obtained directly, both within and outside the country, from banks, venture capital companies, finance companies, or infrastructure financing companies;*
 - e. *Transactions in which the Company or the Controlled Company provides domestic and international guarantees to the bank, venture capital firms, finance firms, or infrastructure financing companies for loans received; and*
 - f. *Transactions to increase or decrease of shares participation to retain the percentage of ownership after the participation concerned is conducted for at least 1 (one) year.*
2. ***Transactions that must only be disclosed in the Annual Report or Annual Financial Statements of the Company:***

Affiliated Transactions which are business activities carried out to generate business income and carried out regularly, repetitively, and/or continuously. In carrying out this transaction, it is required to have an adequate procedure to ensure that the Affiliated Transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices (arms-length) ("Procedure"), where the Procedure is only
- a. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
 - b. Transaksi antara:
 - i. Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 - ii. Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan; atau
 - iii. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut.
 - c. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah;
 - d. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali; dan
 - f. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun.
2. **Transaksi yang hanya wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan:**

Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam menjalankan transaksi ini, wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (*arms-length*) ("Prosedur"), dimana Prosedur tersebut

carried out at the beginning of the transaction. If there is a change in the terms and conditions of the Affiliated Transaction which is a business activity as referred to, and the change has the potential to harm the Company, the Company is obliged to re-implement the Procedure.

3. Transactions that are not required to disclose the information and/or be reported to OJK:

- a. *Utilization of any facilities that are provided by the Company to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Majority Shareholder if the Majority Shareholder is concurrently an Employee and such facilities are directly related to their responsibilities towards the Company and in accordance with the Company policies, as well as have been approved by the GMS.*
- b. *The Company's transactions with an Employee, a member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners of the Company or with an Employee, a member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioner of a Controlled Company with the same requirements, provided that it has been approved by the GMS;*
- c. *Rewards, including salary, pension fund premiums, and/or special benefits that are granted to members of the Board of Directors, members of the Boards of Commissioners, and Majority Shareholder in the event that Majority Shareholder is concurrently an Employee, if the overall amount of the rewards have been disclosed in periodic financial statements, provided that it has been approved by the GMS;*
- d. *Continuous transactions that have been conducted before the Company carries out Initial Public Offering or before the submission of Registration Statement as a public company, on condition that:*
 - i. *the transactions have been disclosed in the prospectus for Initial Public Offering or in the Information disclosure of the Registration Statement of a public company; and*
 - ii. *the terms and conditions of transactions have undergone no changes that may be harmful to the Company.*

hanya dilakukan pada awal transaksi. Dalam hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud tersebut, serta perubahan tersebut berpotensi merugikan Perusahaan, maka Perusahaan wajib kembali melaksanakan Prosedur tersebut.

3. Transaksi yang tidak disyaratkan untuk melakukan keterbukaan informasi dan/atau dilaporkan kepada OJK:

- a. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada anggota Dewan komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;
- b. Transaksi Perusahaan dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan maupun dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
- c. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama menjabat juga sebagai Pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
- d. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan publik, dengan ketentuan:
 - i. transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran perusahaan publik; dan
 - ii. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan.

- e. Continuous transaction that are conducted after the Company carries out Initial Public Offering or after the Registration Statement as a public company becomes effective, on condition that: and/or
- the initial transaction that underlies subsequent transactions have complied with the POJK No. 42/2020; and
 - the terms and conditions of transactions have undergone no changes that may be harmful to the Company.

4. Transactions that are required to use an Appraiser and announce the Disclosure of Information:

All Affiliated Transactions which are not included in the categories in number 1 to 3 Chapter II letter C of this Guidelines must be disclosed in accordance with the provisions of POJK No. 42/2020 and using an Appraiser. In carrying out these transactions, it is required to have a Procedure for each transaction.

5. Transactions that require approval of the Independent Shareholders in the GMS:

- The value of Affiliated Transactions meets the value limit of Material Transaction that must obtain GMS approval;
- Affiliated Transactions that have the potential to disrupt the business continuity of the Company; and/or
- Carry out Affiliated Transactions which, based on considerations of OJK, require Independent Shareholders' Approval.

In carrying out these transactions, it is required to have a Procedure for each transaction.

D. Transaction Execution and Reporting Procedures

- Every Company work unit is required to identify and disclose a proposed Affiliated Transaction and/or a plan to change the terms and conditions of an ongoing Affiliated Transaction (the "Transaction Plan") to the Company's Corporate Secretary and Legal Departement;

- e. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau setelah Pernyataan Pendaftaran sebagai perusahaan publik menjadi efektif, dengan ketentuan:

- transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK No. 42/2020; dan
- syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan.

4. Transaksi yang wajib menggunakan Penilai dan mengumumkan Keterbukaan Informasi:

Seluruh Transaksi Afiliasi yang tidak termasuk dalam kategori pada angka 1 sampai 3 Bab II huruf C Pedoman ini wajib dilakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 serta menggunakan Penilai. Dalam menjalankan transaksi ini wajib memiliki Prosedur di setiap pelaksanaan transaksi.

5. Transaksi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS:

- Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai Transaksi Material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;
- Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
- Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Dalam menjalankan transaksi ini wajib memiliki Prosedur di setiap pelaksanaan transaksi.

D. Prosedur Pelaksanaan serta Pelaporan Transaksi

- Setiap unit kerja Perusahaan wajib untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan suatu rencana Transaksi Afiliasi dan/atau adanya rencana perubahan syarat dan kondisi suatu Transaksi Afiliasi yang berkelanjutan ("Rencana Transaksi") kepada Sekretaris Perusahaan dan Departemen Legal Perusahaan;

2. *Certain Affiliated Transactions as stated in letter C of this Guidelines, are required to have a Procedure, as follows:*
 - i. *Procedure that compare the terms and conditions of transactions with similar transactions conducted with non-affiliated parties; and*
 - ii. *Condition that indicate a transaction is carried out with the provisions of generally accepted business practices, among others if the Affiliated Transaction fulfilling the arms-length principle.*
 3. *The Corporate Secretary and Legal Department will then coordinate with the Related Party Transaction Committee to discuss and conduct a review and assessment of the Transaction Plan together with the Related Party Transaction Committee in a meeting of the Related Party Transaction Committee either in a regular meeting or a special meeting.*
 4. *Related Party Transaction will then submit the results of its assessment of the Transaction Plan to the Board of Directors and the Audit Committee of the Company. The results of the assessment at least include the following information:*
 - a. *Reporting obligation or disclosure of information on the Transaction Plan, as well as other procedures required to comply with the provisions of POJK No. 42/2020, among others: the opinion of the Appraiser and/or the holding of the GMS;*
 - b. *Whether the Transaction Plan will affect the independence or there is a conflict of interest;*
 - c. *Whether the terms and conditions of the Transaction Plan are within the normal scope of the Company's business and carried out in compliance with the arms-length principle; and*
 - d. *The Company's reasons for entering into a transaction with an Affiliated Party compared to a non-affiliated party.*
 5. *The Audit Committee will review the Transaction Plan based on this Guidelines and the prevailing laws and regulations by submitting the results of its assessment in writing or electronically to the Board of Commissioners. If the Transaction Plan is approved by the Board of Commissioners,*
2. Transaksi Afiliasi tertentu sebagaimana dimaksud huruf C Pedoman ini wajib memiliki Prosedur, yaitu:
 - i. prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi; dan
 - ii. kondisi yang menunjukkan suatu transaksi dilaksanakan dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain apabila Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).
 3. Sekretaris Perusahaan dan Departemen Legal selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Komite Transaksi Pihak Berelasi untuk membahas dan melakukan penelaahan serta penilaian Rencana Transaksi secara bersama-sama dengan Komite Transaksi Pihak Berelasi dalam suatu rapat Komite Transaksi Pihak Berelasi baik dalam rapat berkala ataupun dalam suatu rapat khusus.
 4. Komite Transaksi Pihak Berelasi selanjutnya akan menyampaikan hasil penelaahannya atas Rencana Transaksi kepada Direksi dan Komite Audit Perusahaan.

Hasil penelaahan sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Kewajiban pelaporan atau keterbukaan informasi atas Rencana Transaksi, serta prosedur-prosedur lain yang diperlukan dalam memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 antara lain: pendapat Penilai dan/atau penyelenggaraan RUPS;
 - b. Apakah Rencana Transaksi akan mempengaruhi independensi atau adanya benturan kepentingan;
 - c. Apakah syarat dan ketentuan Rencana Transaksi sudah dalam lingkup normal bisnis Perusahaan dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); dan
 - d. Alasan Perusahaan untuk mengadakan Rencana Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan dengan pihak tidak terafiliasi.
 5. Komite Audit akan melakukan penelaahan ulang atas Rencana Transaksi tersebut berdasarkan pada Pedoman ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyerahkan hasil penilaiannya secara tertulis atau secara elektronik kepada Dewan Komisaris. Apabila Rencana Transaksi

the Transaction Plan can be carried out with due observance of this Guidelines and the prevailing laws and regulations including POJK No. 42/2022, which include:

- a. Obligation to report or disclosure of information; and/or*
- b. Approval of Independent Shareholders in the GMS.*
- 6. Furthermore, with the approval of the Board of Directors, Corporate Secretary will perform the following obligations:*
 - a. Reporting or disclosure of information regarding the Transaction Plan conducted by the Company to OJK and/or to the public; and/or*
 - b. Organize the GMS process to obtain the approval of the Independent Shareholders.*

In accordance with applicable regulations.

disetujui oleh Dewan Komisaris, maka Rencana Transaksi tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Pedoman ini dan peraturan yang berlaku termasuk POJK No. 42/2022, yang antara lain meliputi:

- a. Kewajiban pelaporan atau keterbukaan informasi; dan/atau*
- b. Persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.*
- 6. Selanjutnya, dengan persetujuan Direksi, Sekretaris Perusahaan akan melakukan kewajiban:*
 - a. pelaporan atau keterbukaan informasi mengenai Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau kepada masyarakat; dan/atau*
 - b. menyelenggarakan proses RUPS untuk mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen.*

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CHAPTER III CLOSING

BAB III PENUTUP

This Guidelines is subject to change according to the needs of the Company. During the change process, this Guidelines remains in effect until the change is enforced.

Pedoman ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Pedoman ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

In the event of disparity between the Indonesian language version and the English version of this Guidelines, the Indonesian version will prevail and the English version will be deemed to be amended to conform to the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsistensi dengan versi Bahasa Indonesia.

Stipulated in/Ditetapkan di Surabaya, 16 November/November 2022